

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang zakat, yaitu tentang Pengumpulan Zakat, pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dikemukakan secara eksplisit tentang harta yang termasuk dalam objek zakat. Sementara dalam undang-undang pajak, yaitu undang-undang nomor 17 tahun 2000 dalam pasal 9 ayat (1) dikemukakan bahwa untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3), kecuali zakat atas penghasilan nyata-nyata dibayarkan wajib pajak, orang pribadi pemeluk agama islam dan atau Wajib Pajak Badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam Kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah.¹

Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia, seharusnya mampu mengoptimalkan potensi zakatnya, sehingga sektor ekonomi dan sektor sosial yang terdampak pandemi dapat segera diatasi. Salah satu penyebab belum optimalnya penghimpunan dana zakat adalah karena rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Akibatnya masyarakat lebih memilih menyalurkan dana zakatnya langsung ke mustahik,

¹ Didin Hafidhuddin 2002, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani

sehingga zakat dapat langsung diterima dan dimanfaatkan. Namun, hal tersebut berdampak pada tidak tercatatnya dana zakat dalam data penghimpunan zakat. Kedua, tidak adanya regulasi hukum yang memaksa masyarakat muslim untuk membayar zakat. Pengaturan hukum zakat di Indonesia masih sebatas pengaturan pengelolaan zakat dan terkait penguatan kelembagaan. Akibatnya, masih banyak masyarakat Indonesia beranggapan zakat hanya merupakan kegiatan ritual, bukan karena kewajiban sebagai seorang muslim.²

Secara umum, akar permasalahan dari kedua masalah tersebut adalah rendahnya tingkat literasi mengenai peran manajemen zakat terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan perekonomian negara. Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian Istikhomah dan Asrori yaitu, tingkat literasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kepercayaan organisasi pengelola zakat (OPZ). Semakin tinggi kepercayaan muzaki terhadap OPZ, semakin tinggi kepercayaan diri muzaki membayar zakat melalui OPZ, semakin banyak individu yang akan terdorong melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, untuk mengatasi kendala tersebut, dibutuhkan pemanfaatan kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi secara optimal sebagai media edukasi dan berbagi informasi mengenai zakat digital. Terlebih lagi, menurut hasil survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2019, Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah pengguna internet dan mobile devices mencapai 196,71 juta jiwa dari total penduduk Indonesia 266,91 juta jiwa.

² Annisa Zetira, *Optimalisasi penghimpunan zakat digital di masa pandemi*, (*Jurnal Ekonomi dan Bisnis*), Vol. 8 No. 2, 2021, hal. 229.

Dengan kata lain, tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 73,7%, naik 8,9% dari tahun sebelumnya. Hal ini merupakan peluang dan tantangan bagi OPZ untuk menyediakan fasilitas jasa keuangan digital agar setiap muslim dapat membayar zakat dengan mudah dan cepat.³

Dalam perkembangannya zakat diharapkan mampu untuk dikelola agar lebih produktif atau dimanfaatkan lebih luas sehingga zakat bukan hanya sebatas bentuk/jumlah zakat itu sendiri, tapi mampu dikembangkan di seluruh sektor kehidupan untuk membangun kehidupan yang makmur sebagai bekal untuk berbuat kebajikan terlebih dimanfaatkan untuk berjuang di jalan Allah SWT. Adanya pengelola zakat atau disebut dengan amil diharapkan mampu mengolah zakat lebih produktif dan lebih baik dalam mendistribusikan zakat kepada yang lebih berhak untuk menerimanya. Pengelolaan zakat merupakan kegiatan penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian terhadap zakat serta melakukan pendayagunaan terhadap zakat. Di Indonesia sendiri, terdapat dua lembaga yang memiliki tugas untuk mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).⁴

Strategi sangat diperlukan dalam untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah direncanakan. Pendekatan-pendekatan alternatif akan memberikan kemudahan organisasi dalam mencapai tujuannya termasuk dalam kegiatan sebagai lembaga pengelola zakat. BAZ lebih efektif menjalankan program kerjanya

³ *Ibid*, hal.229.

⁴ Revi Hayati , Afra Nadilla , M.S Almuajddedi, Efektivitas *Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah Pada Program Ramadhan 1440 H oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Padang*, (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, vol.7 No.3, 2021), hal.1826

karena didukung oleh pemerintah sedangkan LAZ harus bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan organisasinya agar dapat terus efektif dan eksis ditengah masyarakat karena sifatnya mandiri. Dukungan pemerintah daerah sangat penting dalam untuk mencapai efektivitas lembaga amil zakat. Lembaga Zakat harus menerapkan strategi pemeliharaan agresif dan strategi pertumbuhan yang stabil.) berpendapat bahwa Lembaga Amil Zakat harus menganalisis potensi dan realisasi zakat melalui matriks SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity and Threat*) untuk mencapai efektivitas pengelolaan zakat. Efektivitas pengelolaan dana zakat dapat dilakukan dengan memperhatikan faktor internal (lokasi yang strategis, SDM yang mumpuni, program pendayagunaan yang bagus, legalitas lembaga, kemampuan menyalurkan program, manajemen baik, dan figuritas tokoh) dan faktor eksternal (dukungan masyarakat dan dukungan pemerintah. Bentuk-bentuk penghimpunan dana yang dapat dilakukan, yaitu: Media yang digunakan: Cetak, elektronik, internet, dan media komunikasi. Dalam hal ini ada beberapa cara, yaitu: Media Campaign, Direct Mail, Telefundraising, Direct fundraising, kerjasama program, Special event, Religious Fund, Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), Kerjasama Program PKBL dan CSR, Donasi ritail dana kemanusiaan, Melalui bank: ATM (transfer, phone dan internet banking), layanan donasi lewat sms dan Zakat on-line. Agar lembaga pengelola zakat lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Lembaga pengelola zakat harus membuat standard operasional prosedur yang akuntabel dan menjalankannya dengan baik⁵. Dalam penghimpunan dana zakat juga diperlukan motivasi dari

⁵ *Ibid* hal.1827

para penghimpun zakat. Dukungan atasan dan partner kerj. akan menimbulkan pengaruh terhadap semangat dari anggotanya. Progra, pelatihan juga akan sangat bermanfaat untuk memicu semangat anggotanya. Kapabilitas personal yang dimiliki oleh anggotanya akan memberikan semangat tersendiri karena mampu dalam memecahkan tantangan dan masalah di lapangan seperti melalui pengalaman dan latar blakang pendidikannya. Kompensasi juga diperlukan untuk menambah motivasi pekerja yang diukur melalui tingkat keberhasilan dari anggotanya dalam memenuhi target dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam menghimpun dana zakat juga diperlukan tanggapan dari muzaki terhadap kinerja amil zakat yang akan berpengaruh terhadap naik turunnya semangat relawan amil zakat dari lembaga pengelola zakat.

Pada masa sekarang, kurangnya kepercayaan umat Islam kepada lembaga pengelolah atau amil zakat menjadi masalah dalam penghimpunan zakat. Sikap kurang kepercayaan tersebut dapat diminimalisir jika terciptanya koordinasi yang baik terutama pada system administrasi dan pengawasan yang ketat. Para amil zakat disyaratkan memenuhi beberapa kriteria, diantaranya memiliki sifat jujur yang dapat dipercaya, adil, suka dan pandai dalam perhitungan, berakhlak baik, mempunyai pemahaman dasar tentang filantropi khususnya zakat, infak, dan sedekah, tidak zalim, dan tidak menerima hadiah serta sogokan. Masyarakat pada dasarnya mempunyai potensi yang besar untuk melaksanakan kewajiban berzakat. Banyak dari mereka yang mempunyai profesi yang berpenghasilan di atas standar dan tinggi, seperti pegawai negeri sipil, dokter, wiraswasta, dan lain sebagainya. Akan tetapi, banyak dari mereka apabila telah memenuhi nisab dan

haul tidak mengeluarkan zakat karena kurangnya kesadaran berzakat. Peran badan amil zakat sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat alam melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim.

Strategi-strategi dalam penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah sangat diperlukan aplikasinya, salah satunya ialah dengan sosialisasi tentang pentingnya kewajiban berzakat kepada masyarakat secara terus menerus dan berkesinambungan. Dengan sosialisasi yang baik dan optimal, diharapkan masyarakat akan semakin sadar membayar zakat melalui lembaga amil zakat yang kuat, amanah, dan terpercaya. Beberapa opsi strategi lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah adalah dengan menggandeng publik figur untuk menjadi media pemasaran untuk amil zakat. Para publik figur dituntut untuk memberikan edukasi yang baik bagi masyarakat terutama publik figur yang berada dalam bidang agama, karena banyak aktivitas mereka yang menjadi tontonan publik. Oleh karena itu, publik figur diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat karena mereka dapat mempengaruhi keputusan-keputusan masyarakat secara umum.⁶

Menurut kamus besar bahasa indonesia atau KBBI bahwa optimalisasi berasal dari kata optimal artinya terbaik atau tertinggi mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik atau paling tinggi . Optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain,sistem,

⁶ Fathul Khair, *Peran Publik Figur Dalam Optimalisasi Penghimpunan Zakat, Infak dan Sedekah di Kabupaten Tolitoli*, JEKSYAH : Islamic Economics (Journ), Vol. 1 (1) : 1-15, 2021), hal.3

atau keputusan) menjadi lebih atau sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.

Zakat sebagai rukun islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya, dan di peruntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya dengan pengelolaan yang baik. Zakat dalam mu'jam al'muqayis fi al-lughah memiliki akar kata yang mengacu pada makna alnama' dan al zhiadah yang berarti pertumbuhan dan penambahan.

Infak berasal dari kata anfaqa yang berarti "mengeluarkan suatu harta untuk kepentingan sesuatu. Menurut syarak infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk sesuatu kepentingan yang di perintahkan ajaran islam.

Sedekah memiliki sifat yang lebih luas lagi jika di dibandingkan dengan zakat dan infak karna sedekah adalah pemberian untuk orang/pihak lain yang dapat berbentuk materi atau harta atau non materi seperti tenaga, pikiran, dan perbuatan. Berbeda dengan infak, infak hanya ditujukan kepada hal yang bersifat material seperti uang atau benda benda lain yang berharga dan bermanfaat demikian pula dengan zakat yang besarnya telah di tentukan berikut juga penerimanya.

UU no 23 tahun 2011 pasal 15 menyatakan dalam pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/Kota juga di bentuk BAZNAS Profinsi dan juga BAZNAS Kabupaten/Kota. Dengan adanya peraturan tersebut, maka setiap profinsi dan kabupaten/kota berhak membentuk BAZNAS untuk melaksanakan pengelolaan zakat di wilyahnya tidak terkecuali

kabupaten sidoarjo yang sudah mendirikan Badan Amil Zakat atau BAZ Sejak tahun 2001. Adanya UU no 23 pada tahun 2011 tersebut membuat langkah BAZ Kota Kediri semakin mantap dalam pengelolaan Zakat, selain itu BAZ Kota Kediri juga merubah namanya menjadi BAZNAS Kota Kediri yang memiliki peran dan fungsi yang sama yaitu mengelola dan mendayagunakan zakat, infak, dan sedekah di wilayah Kota Kediri.

Pemerintah Kota Kediri memerintahkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai atau karyawan di lingkungan pemerintah Kota Kediri guna untuk menyetorkan zakat, infak dan sedekah ke BAZNAS Kota Kediri. Besaran zakat bagi aparatur sipil negara (ASN) pegawai atau karyawan 2,5% dari penghasilan. Jumlah penduduk muslim yang sangat lah besar merupakan asset yang dapat di manfaatkan oleh pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial saat ini. Maka dari itu sebagai daerah yang mayoritas muslim penunaian zakat merupakan salah satu langkah nyata untuk menanggulangi kemiskinan dan mensejahterakan rakyat kecil. Tahun 2021 penghimpunan dana zakat infak dan shadaqah (ZIS) di kota Kediri hanya berkisaran Rp. 800.000.000 an, perolehan ini masih jauh di bandingkan target BAZNAS Kota Kediri yaitu sebesar 1,3 M.

Dari fenomena tersebut, penulis ingin melakukan penelitian guna mengetahui lebih dalam terkait strategi yang dilakukan BAZNAS Kota Kediri dalam melakukan optimalisasi penghimpunan Zakat, Infak dan Sedekah. Serta kendala yang dihadapi BAZNAS Kota Kediri dalam melakukan optimalisasi penghimpunan Zakat, Infak dan Sedekah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi BAZNAS Kota Kediri dalam melakukan optimalisasi penghimpunan zakat infak dan sedekah?
2. Bagaimana kendala dan solusi BAZNAS Kota Kediri dalam melakukan optimalisasi penghimpunan zakat infak dan sedekah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis strategi BAZNAS Kota Kediri dalam melakukan optimalisasi penghimpunan zakat infak dan sedekah.
2. Untuk menganalisis kendala dan solusi BAZNAS Kota Kediri dalam melakukan optimalisasi penghimpunan zakat infak dan sedekah

D. Identifikasi Penelitian

Batasan dalam penelitian ini adalah untuk menghindari terjadinya bahasan masalah yang kurang baik atau berlebihan pada studi kasus ini. Tujuannya adalah untuk membahas masalah yang ada dirumusan masalah agar tidak keluar dari jalur pembahasan ini. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya ruang lingkup dalam penelitian agar tidak terjadi hal yang menyimpang dalam pembahasan. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Kediri yang merupakan salah satu lembaga pengelolaan zakat di Kota Kediri.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas khususnya yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal pada penerimaan dan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah. Selain itu juga memberikan pemahaman terkait apa itu Optimalisasi BAZNAS Kota Kediri dalam Penghimpunan Zakat, Infak, dan Sedekah.

2. Secara Praktis

a. Bagi Akademik

Penelitian ini di harapkan wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai Optimalisasi peningkatan kinerja lembaga amil zakat di harapkan dapat menjadi gambaran akademik yang berguna untuk di jadikan suatu acuan civitas akademik Universitas Negri (UIN) Sayyid Ali Rohmatullah Tulungagung.

b. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini di harapkan bisa menjadi kritikan yang membangun yang bisa menjadi masukan untuk referensi supaya terus bisa meningkatkan sistem Optimalisasi BAZNAS Kota Kediri dalam Penghimpunan Zakat Infak dan sedekah (ZIS).

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini di harapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan dan bisa menjadi sumber referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

F. Penegasan Istilah

1. Optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih atau sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.⁷
2. Penghimpunan dalam kamus inggris indonesia penghimpunan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan, mengumpulkan penghimpun dan penyerahan. Penghimpunan dana di artikan sebagai kegiatan penghimpun dana dari masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.⁸
3. Zakat ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu al barakatu (keberkahan), an-namaa (pertumbuhan dan perkembangan), ath-thaharatu (kesucian), dan ash-shalahu (keberesan). Sedangkan secara istilah zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk di serahkan kepada yang berhak menerimannya.⁹

⁷ Ahmad Nirfan Masadi, *Optimalisasi Peran UPZ dalam Meningkatkan Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqah*, Skripsi tidak diterbitkan, (Fakulta Ekonomi dan Bisnis Islam:UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2022) hal. 11

⁸ Fathul Khair, "Peran Publik Figur Dalam Optimalisasi Penghimpunan Zakat, Infak dan Sedekah di Kabupaten Tolitoli", *JEKSYAH: Islamic Economics (Journal)*, Vol.1 No.1, 2021), hal.4.

⁹ Ahmad Nirfan Masadi, *Optimalisasi Peran UPZ dalam Meningkatkan Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqah*, Skripsi tidak diterbitkan, (Fakulta Ekonomi dan Bisnis Islam:UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2022) hal. 11

4. Infak berasal dari kata anfaqa yang berarti membelanjakan. Maksud arti membelanjakan sebagian dari harta yang ia miliki untuk kepentingan di jalan Allah atau fisabilillah. Infak tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang di tentukan secara hukum. Infak tidak harus di berikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya, orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan.
(¹⁰) Dengan demikian, pengertian infak adalah pengeluaran seikhlas hati dalam menentukan jenis harta dan berapa jumlah yang ingin di serahkan.¹⁰

G. Sistematika Penulisan Skripsi

1. BAB I: Pendahuluan

Terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

2. BAB II: Kajian Pustaka

Terdiri dari: landasan teoritis, penelitian terdahulu, dan kerangka *konseptual.

3. BAB III: Metode Penelitian

Terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap tahap penelitian.

4. BAB IV: Hasil Penelitian

Terdiri dari: paparan data dan temuan penelitian.

¹⁰ Ibid, hal.12

5. BAB V: Pembahasan

Terdiri dari: pembahasan yang berkaitan dengan efektivitas pendistribusian dana ZIS pada BAZNAS Kota Kediri dengan pendekatan *Zakat Core Principle (ZCP)*.

6. BAB VI: Penutup

Terdiri atas kesimpulan dan saran atau rekomendasi.